



PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA



PUSBANGSIM

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
(PUSBANGSIM)**

Keputusan Rektor Unsada No: 28/KPTS/UNSADA/VIII/2015

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

NOMOR : 900/090/1/Bapplitbang/I/2024

NOMOR : 017/PUSBANGSIM/I/2024

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD 2025 – 2045, PENYUSUNAN DOKUMEN RKP
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025, PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
TEKNOKRATIK RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2030 DAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD 2025 – 2030**

Pada hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

ANDI ERWING, S.Sos, M.Si : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan Universitas Darma Persada, Berkedudukan dan berkantor di Jalan Radin Inten II (Terusan Capablanca), Pondok Kelapa, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan yang Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama **PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD 2025 – 2045, PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025, PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN TEKNOKRATIK RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025-2030 DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RPJMD 2025 – 2030** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 yang menjadi dasar hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) telah dirubah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
- i. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06);
- j. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
- k. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : DPA 188.45/26/2024, Tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah Untuk mewujudkan pembangunan daerah menuju peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Pasal 3

OBYEK KERJASAMA

Obyek Perjanjian meliputi pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan pedoman dasar dari pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** Untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merupakan pedoman dasar dari Pelaksana Kegiatan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
Mendapatkan hasil pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memperoleh haknya sebagai berikut:
 - a. Menerima alokasi biaya pekerjaan setelah proses pelaksanaan selesai selesai berdasarkan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini.
 - b. Merancang kebutuhan bahan/materi berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mendiskusikan konsep hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

- c. Mengoreksi pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Melakukan pemabayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
 - b. Melakukan segala proses pekerjaan swakelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) ruang lingkung dan tahapan pekerjaan yang disusun **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan.
 - e. Menjamin data yang dikerjakan/disusun dengan baik dan melakukan pengembangan data dan informasi apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Memberikan bantuan asistensi teknis apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan/peraturan yang mengakibatkan perubahan data sebagaimana mestinya, akan dilakukan penyesuaian lebih lanjut.
 - h. Menyerahkan buku/dokumen dan *softfile* hasil akhir dari Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dibebankan pada APBD Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya berupa pembayaran hasil pekerjaan sebesar **Rp. 1.100.000.000,-** (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) pada Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah melalui mekanisme langsung (LS) ke rekening Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan Universitas Darma Persada berdasarkan pada hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 340 (tiga ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 20 Desember 2024 dan dapat dilakukan perpanjangan atas persetujuan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

TATA CARA PEMBAYARAN

Tata Cara pembayaran dalam perjanjian Kerjasama Swakelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dengan Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan Universitas Darma Persada di atur sebagai Berikut:

- a. Pembayaran tahap 1 (satu) dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan telah menyerahkan Laporan Akhir beserta Soft File.
- b. Pembayaran tahap 1 (satu) sebesar **Rp. 300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) termasuk pajak dilakukan melalui Nomor Rekening **BRI: 1755-01-000570-53-8** Atas Nama **PUSBANGSIM UNSADA**.
- c. Pembayaran tahap 2 (dua) dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 dan telah menyerahkan Laporan Akhir beserta Soft File.
- d. Pembayaran tahap 2 (dua) sebesar **Rp. 300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) termasuk pajak dilakukan melalui Nomor Rekening **BRI: 1755-01-000570-53-8** Atas Nama **PUSBANGSIM UNSADA**.
- e. Pembayaran tahap 3 (tiga) dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045 dan telah menyerahkan Laporan Akhir beserta Soft File.
- f. Pembayaran tahap 3 (tiga) sebesar **Rp. 350.000.000,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak dilakukan melalui Nomor Rekening **BRI: 1755-01-000570-53-8** Atas Nama **PUSBANGSIM UNSADA**.
- g. Pembayaran tahap 4 (empat) dilakukan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030 dan telah menyerahkan Laporan Rancangan Awal RPJMD 2025 - 2030 beserta Soft File.
- h. Pembayaran tahap 4 (empat) sebesar **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak dilakukan melalui Nomor Rekening **BRI: 1755-01-000570-53-8** Atas Nama **PUSBANGSIM UNSADA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 9

PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN

- (1) Pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara periodik berdasarkan tahapan pekerjaan.
- (2) Adapun tahapan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** diantaranya:
 - a) Laporan Akhir (*Final Report*)

Buku Laporan Akhir berisi hasil Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030. Laporan akhir tersebut dinyatakan diterima setelah dilakukan konsultasi dalam pembahasan dengan **PIHAK PERTAMA**. Buku Laporan Akhir terdiri dari: Laporan Akhir sebanyak 1 (satu) buku (per masing-masing dokumen perencanaan di setiap tahapan pembayaran) serta dilengkapi dengan Soft File.
 - b) Apabila terjadi kekurangan, kekeliruan dan kurang tertiban administrasi, maka penyempurnaan dan pembenahannya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pertanggungjawaban dana yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** agar mengacu dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BIAYA MATERAI DAN PEMBEBANAN PAJAK

Biaya materai dan pembebanan Pajak Negara yang timbul karena dibuatnya Perjanjian Kerjasama Swakelola ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

ITIKAD BAIK

PARA **PIHAK** setuju untuk melaksanakan Surat Perjanjian dengan penuh tanggungjawab dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan melalui musyawarah dan atau tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dengan “Keadaan Memaksa” adalah peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).
 - b. Kebakaran.
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokkan dan epidemi.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

- d. Peraturan Pemerintah atau kebijakan Pemerintah Daerah di bidang moneter/fiskal yang pelaksanaannya berpengaruh pada penyelesaian pekerjaan ini.
- (2) Apabila terjadi “Keadaan Memaksa” **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya “Keadaan Memaksa” disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu “keadaan memaksa” berakhir.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis “Keadaan Memaksa” itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang “keadaan memaksa” atau tidak ada tanggapan pihak Penanggung Jawab Kegiatan dianggap menyetujui akibat “keadaan memaksa” tersebut.

Pasal 13

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

Perjanjian Kerjasama Swakelola pelaksanaan pekerjaan swakelola ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak.

Pasal 14

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan perjanjian antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pasal diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Surat Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila Surat Perjanjian diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal 11 atau bukan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 16

LAIN - LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	

Perjanjian Tambahan dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini, kedua belah pihak akan mengadakan perundingan untuk penyelesaian.

Pasal 17

PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, aslinya rangkap 2 (dua) masing-masing ditambah materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikat baik oleh kedua pihak, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
(PENGGUNA ANGGARAN)


Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750317 199903 1 005

PIHAK KEDUA

KETUA PELAKSANA PEKERJAAN SWAKELOLA
PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN,
UNIVERSITAS DARMA PERSADA


ANDI ERWING, S.Sos., M.Si

Paraf PIHAK PERTAMA	
Paraf PIHAK KEDUA	